# BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR: 71/KPTS/II/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahanatas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota TidoreKepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 18/Kpts/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 24 Februari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemerintahan & Kesra | |
| Kepala BPKD | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

***Tembusan***: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 71/KPTS/II/2022
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANGPADA SATUAN KERJA INSPEKTORAT DAERAHKABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | Unit Kerja | Nama/Nip | Jabatan | Specimen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inspektorat Daerah | Suratmi Abd. Karim, Amd<br>Nip.19850705 201001 2 018 | Bendahara Pengeluaran | | |
| | | Abubakar<br>Nip.19870902 200604 1 009 | Pengurus/Penyimpan Barang | | |

| | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemerintahan & Kesra | |
| Kepala BPKD | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**